



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kota Solok Kode Pos 27316 Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778
SOLOK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SOLOK TAHUN 2023
NOMOR : 420.2/2023 /DDIK-Dikdas/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SDIT-UMMUL QUR'AN KOTA SOLOK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Membaca : 1. Surat dari SDIT-UMMUL QUR'AN Kota Solok Nomor : 001/331/UQ-SDIT/11/2023 tanggal 20 Febuari 2023 perihal : Mohon Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : 1. Bahwa SDIT-UMMUL QUR'AN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok, baik dari segi teknis maupun administratif dipandang mampu membina /menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Untuk merealisasikan permohonan tersebut dan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud, perlu ditetapkan dengan suatu surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kopetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan struktur Kurikulum Sekolah Dasar/
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kelulusan Pendidikan Dasar dan
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Menengah
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi Izin Operasional /Penyelenggaraan kepada **SDIT-UMMUL QUR'AN** di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut agar :
1. Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan Sekolah Dasar.
 2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 3. Mengikuti kalender pendidikan dan seluruh kegiatan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.
 4. Dapat menjalankan kegiatan Sekolah Dasar tersebut, dengan menggunakan gedung/perlengkapan sendiri.
 5. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku sesuai Standar Nasional Pendidikan
 6. Apabila kewajiban ini tidak terpenuhi maka Izin Operasional berikutnya akan di tangguhkan

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan di evaluasi kembali dengan penilaian Standar Pendidikan Nasional, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Maret 2023
KEPALA


Dra. Hj. ROSAVELLA, YD.MM
NIP. 19630530 198703 2 009